



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 343/KPA.W17-A6/KP5.8/V/2026

TENTANG
ROLE MODEL DALAM PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Pengadilan Agama Bontang adalah adanya keteladanan dari pimpinan yang mempunyai lingkaran pengaruh luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh (*role model*) bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan nama pejabat yang memegang peran sebagai *role model* dalam pengembangan perilaku dan budaya kerja di Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;



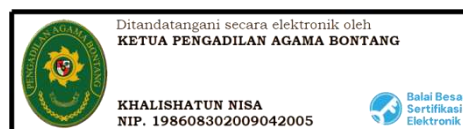
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan: Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG *ROLE MODEL* DALAM PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 105/KPA.W17-A6/KP5.8/I/2025 tentang *Role Model* Pimpinan dalam Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Nama pejabat sebagai *Role Model* pimpinan dalam pengembangan perilaku dan budaya kerja di Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026 adalah *Role Model* yang mampu meningkatkan integritas dan profesionalitas yang meliputi kedisiplinan, kinerja dan kompetensi diprakarsai oleh Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
- KETIGA : Penjelasan *role model* dan contoh kegiatannya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Koodinator Pembangunan Pengadilan Agama Bontang;
6. Seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;Lampiran



ROLE MODEL DALAM PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA DI PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026

A. Pengertian *Role Model*

Role Model biasa didefinisikan sebagai “*Person who serve as an example, whose behavior is emulated by other*”. Dengan demikian *Role Model* adalah orang yang menjadi contoh, di mana perilaku orang tersebut diikuti oleh orang lain. Hal ini sebagaimana kepemimpinan Pancasila “*Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri handayani*”.

Dalam sebuah organisasi, keteladanan pimpinan menjadi salah satu faktor terpenting untuk mengubah perilaku dan budaya kerja. Selain memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi, pimpinan organisasi juga dapat menanamkan nilai-nilai positif kepada bawahannya melalui perilaku sehari-hari di tempat kerja. Dengan demikian, pimpinan diharapkan mampu menjadi *Role Model* bagi orang-orang yang dipimpinnya.

Role Model pimpinan dalam pengembangan perilaku dan budaya kerja dalam konteks ini adalah pimpinan atau pejabat memiliki satu atau beberapa aspek yang menonjol, konsisten dan berusaha mempromosikannya kepada para bawahannya dalam setiap kesempatan. Karena itu, selain menjadi inspirator seorang *Role Model* adalah juga motivator bagi para bawahannya.

B. Kegiatan dalam *Role Model*

Nilai-nilai positif yang dikembangkan di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang untuk mengembangkan perilaku dan budaya kerja adalah integritas dan profesionalitas yang meliputi: disiplin, kompetensi dan kinerja.

Untuk memastikan tiap-tiap nilai positif tersebut dapat terintegrasi dengan baik, maka perlu ada pimpinan yang menjadi *Role Model*. Adapun nama pimpinan dan contoh kegiatannya sebagai *Role Model* adalah sebagai berikut:



No.	ASPEK	NAMA <i>ROLE MODEL</i>	KEGIATAN <i>ROLE MODEL</i>
1.	Peningkatan Integritas, Kedisiplinan, Kompetensi, dan Kinerja	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.	1. Konsisten dalam meningkatkan kinerja yang meliputi hasil kerja dan perilaku kerja, di mana pengukurannya dilakukan setiap triwulan melalui Aplikasi e-Kinerja. 2. Disiplin dan mematuhi jam kerja waktu jam masuk dan jam pulang kerja yang indikatornya dapat ditelusuri melalui presensi online melalui Aplikasi SIKEP, pingerprint maupun presensi manual. 3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas secara terus-menerus yang indikatornya dapat dilihat melalui sertifikat pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, ataupun Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ataupun lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya yang relevan.

Ditetapkan di : Bontang
 Pada tanggal : 25 Mei 2026
 KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

KHALISHATUN NISA

